



**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 2015 PASAL 69 TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN  
TEMPAT IBADAH SEBAGAI SARANA POLITIK**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
Mencapai gelar sarjana hukum (SH)  
Dalam bidang ilmu hukum tata negara*

Oleh :

ZULPA INDRA  
NIM:15 103 00019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 2015 PASAL 69 TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN  
TEMPAT IBADAH SEBAGAI SARANA POLITIK**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
Mencapai gelar sarjana hukum (SH)  
Dalam bidang ilmu hukum tata negara*

Oleh :

ZULPA INDRA  
NIM:15 103 00019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Pembimbing II**

**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Hal : Skripsi a.n Padangsidempuan, September 2019  
Zulpa Indra Kepada Yth,  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum di-IAIN Padangsidempuan

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Zulpa Indra berjudul: “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat - syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wasalam"alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP 19730725 199903 1 002

**Pembimbing II**

**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP 19710528 200003 2 005

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulpa Indra  
NIM : 15 103 00019  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyash Terhadap Undang-Undang  
Nomur 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan  
Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 September 2019

Pembuat pernyataan



NIM. 15 103 00019

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulpa Indra  
NIM : 15 103 00019  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal: 22 September 2019

menyatakan,  
  
**Zulpa Indra**  
NIM. 15 103 00019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fash@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fash@iain-padangsidempuan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Zulpa Indra  
**NIM** : 15 103 00019  
**Judul Skripsi** : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik

**Ketua**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP 19730311 200112 1 004

**Sekretaris,**

**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP 19710528 200003 2 005

**Anggota**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP 19730311 200112 1 004

**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP 19750103 200212 1 001

**Ahmadnijar, M.Ag.**  
NIP 19680202 200003 1 005

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
NIP 19630907 199103 1 001

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Selasa/31 Desember 2019
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai	: 85, 75 (A-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,32
Predikat	: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor : 35 /In.14/D/PP.00.9/01/2020

Judul Skripsi : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 PASAL 69 TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN TEMPAT IBADAH SEBAGAI SARANA POLITIK**

Ditulis Oleh : ZULPA INDRA

NIM : 15 103 00019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 9 Januari 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Zulpa Indra  
NIM : 15 103 0019  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN  
MENGUNAKAN TEMPAT IBADAH SEBAGAI SARANA  
POLITIK

Skripsi ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik” adapun larangan-larangan sarana berkampanye politik di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69, salah satu yang dilarang yakni tempat ibadah, akan tetapi dalam sejarah Islam masjid pada masa Rasulullah SAW bukan hanya berfungsi sebagai tempat beribadah saja, namun masjid juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang termasuk didalamnya adalah berpolitik ataupun siyasah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 huruf i tentang larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik?., serta bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan normatif, karena sumber datanya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, antara lain berupa buku, jurnal, undang-undang maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berhubungan dengan subjek atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa menurut undang-undang, menggunakan tempat ibadah dilarang berpolitik yang mengandung ujaran kebencian maupun politik praktis yang berujung pada kekuasaan, namun dalam pandangan fiqh siyasah, Islam dan politik sejatinya tidak dapat dipisahkan akan tetapi, pada saat sekarang ini umat Islam semacam ditakut-takuti dan dicurigai apabila berbicara politik dalam masjid, seolah-olah politik itu kotor, busuk dan menyimpang namun, pada hakikatnya ada semacam ketakutan pemerintah ketika lahirnya politik umat Islam mulai bangkit dilapangan pikiran maupun politik, mengakibatkan umat Islam akan memimpin dunia.

**Kata Kunci: Analisis, Fiqh Siyasah, Undang-undang, Larangan, Menggunakan, Tempat Ibadah, Sarana, Politik**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidan penuh rasa syukur, penulis berterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan

Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku pembimbing I dan ibu Dermina Dalimunthe, M.Ag pembimbing II sekaligus sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Azhar dan Ibunda tersayang Anis Wati yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
8. Saudari-saudari saya, Ainil Ifda S.Pd, Aina Letti, Yunita Fitrah dan Aufatunnisa yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
9. Terima kasih kepada bapak Irhamsyah Harahap selaku bapak kos dan Elfi Sunati selaku Ibu Kos.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Erni Roma Yunita Pasaribu, Rahmad Siregar, Ishak Pasaribu, Ridwan Pulungan, Najaruddin Rambe, Suheri Pulungan, Heridal Tanjung, Nyambung Nasution, Saddam Husen Rambe dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya tuliskan satu persatuyang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 1 angkatan 2015. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 04 September 2019  
Penulis,

**ZULPA INDRA**  
**Nim: 15103 00019**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA HALAMAN UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Batasan Masalah .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LARANGAN BERPOLITIK DALAM TEMPAT IBADAH DI INDONESIA</b> .	<b>17</b>
A. Pengertian Politik .....	17
B. Kampanye Menurut Undang-Undang .....	19
C. Sarana Kampanye Menurut Undang-Undang .....	28
D. Tempat-Tempat Ibadah di Indonesia .....	33
<b>BAB III POLITIK DAN TEMPAT IBADAH DALAM PANDANGAN ISLAM</b> .....	<b>37</b>
A. Pengertian Tempat Ibadah .....	37
B. Syarat-Syarat Pemimpin Dalam Islam .....	39
C. Kedudukan Tempat Ibadah .....	41
D. Fungsi Tempat Ibadah Pada Zaman Nabi .....	45
E. Antara Agama dan Politik .....	50
F. Teori Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik .....	56
G. Penggunaan Sarana Ibadah Untuk Tujuan Politik .....	58

<b>BAB IV ANALIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 PASAL 69 TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN TEMPAT IBADAH SEBAGAI SARANA POLITIK .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik .....	64
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Masjid Sebagai Sarana Politik .....	67
C. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Menggunakan Masjid Sebagai Sarana Politik .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai kompetisi untuk memperoleh suara rakyat. Pengertian pada esensi itu merupakan pengertian “minimalis” dan disebut “demokrasi electoral” atau “demokrasi formal”. Demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai hak yang sama untuk terjun ke ranah politik dan menduduki suatu jabatan dipemerintahan baik itu pemerintahan daerah, pemerintahan pusat maupun menjadi pemimpin disebuah negara.

Melalui kegiatan pendidikan politik bertujuan agar masyarakat mengenal fungsi dari sebuah partai dan tujuannya. Dengan adanya pendidikan politik melalui kegiatan peran partai bertujuan agar masyarakat mengerti mengenai sistem politik. Dikaitkan partai politik dengan pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar dan tersitematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masyarakat agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Salah satunya dalam kegiatan peserta pemilu menyakinkan para pemilih untuk menawarkan apa saja visi misi dan program yang akan dijalankan dalam politik.

Pada prakteknya dalam kampanye terbuka hanya bermodalkan memberikan hiburan yang menyebabkan kurang terdidik warga negara dalam hal politik untuk menumbuhkan atau meningkatkan partisipasi politik dari warga negara itu pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan dengan baik dan benar.

Secara teori, kampanye merupakan sebagai serangkaian tindakan komunikasi

yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Antar venus mengartikan kampanye merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Sementara dalam regulasi, menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta Pemilu.

Tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan merupakan pengertian kampanye komunikasi. Menurut Rampung Samsuddin, Kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak ramai pada masalah tertentu berikut pemecahannya.<sup>2</sup>

Di dalam fiqh siyasah memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku didalam Islam yang mengidentifikasi apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni penawaran diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>3</sup>

Dalam kampanye ada hal-hal dilarang yang diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 69 huruf i yaitu larangan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye. Tempat ibadah merupakan sebuah tempat yang digunakan

---

<sup>1</sup>Antar Venus, *Menejemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosis RekatamaMedia, 2012), hlm. 8.

<sup>2</sup>Rampung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 128.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 128.

oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang, agama yang diakui di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Tentu dengan banyaknya jumlah agama yang diakui ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui proses dan sejarah yang panjang. Dari 6 agama tersebut diantaranya: agama Islam yang mayoritas di Indonesia mencapai 87% lebih atau setara dengan 207 juta jiwa lebih menggunakan tempat ibadahnya yaitu Masjid, agama Kristen Katolik yang menjalankan ibadahnya di Gereja, Agama Hindu yang menggunakan tempat ibadahnya di Pura, agama Budha yang menggunakan tempat ibadahnya di Vihara, agama Konghuchu yang menggunakan tempat ibadahnya di Miao/Bio, agama Kristen Protestan yang menggunakan tempat ibadah di Gereja Protestan.

Secara *etimologi*, masjid berarti tempat beribadah. Akar kata masjid adalah *sajada* dimana *sajada* berarti sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berasal dari bahasa Arab. Secara *terminology*, masjid asal katanya mengandung arti tunduk dan patuh, maka hakikat dari masjid adalah tempat melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan kepatuhan kepada Allah Swt semata. Oleh karena itu, masjid dapat diartikan lebih luas, bukan hanya tempat sholat saja namun juga dapat digunakan untuk melakukan segala kegiatan kaum muslim yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An-Nur (24) : 36-37

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾  
رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تَجْرَةً وَلَا بَيْعَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ سَخِفُونَ يَوْمًا  
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya : Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu

---

<sup>4</sup>[http://googleweblight.com/i?u=http://id.m.wikipedia.org/wiki/tempat\\_ibadah&hl=id-ID](http://googleweblight.com/i?u=http://id.m.wikipedia.org/wiki/tempat_ibadah&hl=id-ID), Diakses tanggal 23 Juli 2019, jam: 11:10.

*petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.*<sup>5</sup>

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa masjid dibangun untuk memenuhi keperluan ibadah Islam, fungsi dan perannya ditentukan oleh lingkungan, tempat dan jamaah dimana masjid didirikan. Secara prinsip masjid adalah tempat membina umat. Untuk itu masjid harus dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan waktu dan tempat masjid dibangun. Berbagai elemen masjid seperti bentuk, bahan dan ornamennya berkembang dan bervariasi menurut zaman dan budaya masyarakat dimana masjid didirikan. Dalam masjid tradisional asli misalnya di Jawa, tidak selalu ada minaret, tetapi fungsinya digantikan oleh bedug.

*Tabligh Akbar* merupakan acara pengajian Al-Qur'an berskala besar atau pertemuan keagamaan masal yang diadakan di seluruh Indonesia. Acara ini sering menyertai *Khutbah*, *dzikir* dan dakwah. Skala tabligh akbar dapat bervariasi, dari tingkat lokal yang sesuai dengan masjid setempat, sampai yang mengumpulkan ribuan peserta. Tabligh akbar dari jenis kedua tabligh akbar dari jenis terakhir sering menyebarkan informasi mereka secara luas ke seluruh media sosial dan tampil di masjid atau stadion tingkat nasional. Jadi dalam tabligh, yang menjadi inti masalah adalah bagaimana agar sebuah informasi tentang agama Islam dapat sampai kepada objek dakwah. Namun, tidak ada tuntutan lebih jauh untuk mendalami suatu masalah itu. Berbeda dengan *taklim*, intensitasnya lebih mendalam. Orang-orang yang masuk dalam program taklim punya beban lebih yaitu belajar dan mendalami masalah-masalah ajaran Islam.

Semenjak Islam datang, Rasulullah bermaksud ingin menyatukan suku-suku bangsa ini, dengan jalan menyediakan tempat pertemuan. Di tempat ini penduduk dapat

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (JakartaTimur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm. 159.

bertemu untuk mengerjakan ibadah dan pekerjaan-pekerjaan atau upacara-upacara lain.<sup>6</sup>

Keberhasilan Nabi dalam membangun Negara Madinah, sehingga negara tersebut dipuja dan dijadikan representasi negara modern, tidak terlepas dari strateginya ketika meletakkan fondasi dan konstruksi masyarakat madani. Dalam konteks ini, Nabi menggariskan etika dan tanggung jawab bersama dalam sebuah dokumen yang dikenal “Piagam Madinah” (*Mitsaq al-Madinah*). Piagam inilah yang oleh kalangan sejarawan modern dikenal sebagai “Manifesto Politik” Nabi. “Konstitusi Madinah”, meminjam istilah *Montgomery Watt*, memuat tentang wawasan kebebasan, kebangsaan, tanggung jawab warga dalam pembelaan negara dari ancaman musuh dan penguatan serta pemberdayaan komitmen sosial, politik, dan hukum.

Selama kurang lebih 10 tahun di Madinah, sejarah telah mencatat keberhasilan Nabi dalam membangun masyarakat madani yang bernuansakan keadilan, inklusivisme dan demokratisasi. Kondisi pluralisme keberagamaan tidak serta-merta menjadi penghalang bagi terbentuknya hubungan kemasyarakatan dan kenegaraan yang harmonis dan populis. Kelompok non-Muslim tetap terjaga hak-haknya tanpa mendapat gangguan dari umat Islam. Dari sini jelaslah, paradigma masyarakat madani yang dikembangkan Nabi memiliki komitmen tinggi terhadap pluralitas dan kemandirian masyarakat. Tanpa menghindarkan diri dari realitas perbedaan status kelompok, kelas sosial, etnisitas, ras, agama, paradigma masyarakat madani menawarkan pola hubungan egaliter, transparan, dan dialogis antara warga sebagai individu dan anggota komunitas. Dengan demikian, dalam konstruksi masyarakat madani yang mandiri dan kuat, maka dominasi dan hegemoni negara dapat terhindarkan melalui wacana bebas dalam ruang publik yang ada. Melalui wacana itulah, kritik dan otokritik menjadi keniscayaan hidup dan bukan lagi sesuatu yang tabu, dikutuk dan dihindari.

---

<sup>6</sup>Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. VI, (Jakarta Pusat: Pustaka Alhusna, 1992), hlm.117.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 69 huruf i menjelaskan bahwa tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang untuk berpolitik sedangkan, tempat ibadah dalam Islam bukan hanya digunakan untuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Akan tetapi, sebagai sarana penggerak masyarakat yang berkesan mengenai masalah-masalah sosial, politik dan memenuhi keperluan masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 PASAL 69 TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN TEMPAT IBADAH SEBAGAI SARANA POLITIK.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian akan meneliti dan menganalisis masalah:

1. Bagaimana perspektif Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 69 huruf I mengenai larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap larangan tempat ibadah sebagai sarana politik?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Untuk menjelaskan mengenai perspektif fiqh siyasah mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 69 huruf i tentang larangan menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye politik.
  - b. Untuk menjelaskan mengenai perspektif fiqh siyasah terhadap larangan tempat ibadah sebagai sarana kampanye.
2. Kegunaan Penelitian:
  - a. Kegunaan secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan

skripsi ini diharapkan dapat berguna:

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang ilmu Hukum Tata Negara.
- 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan kegiatan kampanye menggunakan sarana tempat ibadah.
- 3) Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Syariah dan Ilmu Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

#### **D. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang diteliti. Dari beberapa identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut, peneliti membatasi masalahnya hanya pada Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 Huruf i Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik (didalam masjid).

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Kajian Terdahulu**

Studi pendahuluan terdahulu dapat membantu peneliti menentukan cara pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat lebih yakin bahwa penelitian ini perlu dilakukan. Penelusuran penulis sejauh ini ada beberapa penelitian yang membahas tentang larangan penggunaan masjid sebagai tempat kampanye politik diantaranya:

- a. Aziz Muslim, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga: Manajemen Pengelolaan

Masjid yang membahas tentang pengelolaan masjid harus dilakukan secara profesional, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas.

- b. Cucu Nurjamilah, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW* (Institut Agama Islam Negeri Pontianak) yang membahas tentang cara Nabi untuk mengubah kondisi masyarakat Madinah dan sekitarnya menjadi sebuah masyarakat baru yang maju dari semua sisi. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan meliputi pemberdayaan dalam aspek spritual, aspek sosial (persatuan dan kesetaraan), pendidikan, ekonomi, politik dan pertahanan.<sup>7</sup>
- c. Muhsinah Ibrahim, *Pendayagunaan Mesjid Dan Menasah Sebagai Lembaga Pembinaan Dakwah Islamiyah*, Dosen tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang membahas tentang Masjid Selain berfungsi sebagai tempat ibadah ritual dan pengajaran pendidikan Islam, mesjid dan menasah juga berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan seperti silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan, tempat pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, tempat penyelesaian sengketa, lembaga solidaritas dan bantuan kemanusiaan, juga tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat Islam.<sup>8</sup>
- d. Syamsul Kurniawan, *Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang membahas tentang fungsi masjid pada zaman dulu sampai sekarang yang menyempit yakni fungsinya pada masa Rasulullah Saw, seluruh kegiatan umat Islam dilaksanakan di masjid. Akan

---

<sup>7</sup>Cucu Nurjamilah, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1, 2016.

<sup>8</sup>Muhsinah Ibrahim, *Pendayagunaan Mesjid Dan Menasah Sebagai Lembaga Pembinaan Dakwah Islamiyah*, Jurnal al-Bayan, Vol. 19, no. 28, Juli- Desember 2013.

tetapi, Saat ini fungsi masjid saat ini hanya sebatas tempat shalat saja.<sup>9</sup>

- e. Muhammad Muhib Alwi, *Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, membahas tentang sejak jaman Nabi masyarakat disekitar masjid sudah dapat mengambil manfaat dari sistem ekonomi yang berbasis masjid, yaitu melalui *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMWT) lembaga ini menjadi salah satu lembaga ekonomi yang mampu menjamin kemandirian ekonomi masjid dan sekaligus membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitarnya.<sup>10</sup>
- f. Budi Kurniawan, *Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi* Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta membahas tentang politisasi agama pada tahun-tahun politik.<sup>11</sup>
- g. Muktiono, *Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, berfokus kepada bagaimana pemerintah dari berbagai rezim telah menggunakan kebijakan legislasinya dalam mengatur masalah-masalah terkait hak atas beragama dan berkeyakinan dan Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam mempengaruhi politik hukum tersebut karena lembaga itu merupakan pemegang otoritas satu-satunya dalam menafsir hak konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sehingga dengan sendirinya berpengaruh terhadap penormaannya maupun implementasinya.<sup>12</sup>

Akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Yang berjudul

---

<sup>9</sup>Samsul Kurniawan, *Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*, Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, Volume 4, Nomor 2, September 2014.

<sup>10</sup>Muhammad Muhib Alwi, *Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal, Al-Tatwir, Vol. 2 No. 1, Oktober 2015.

<sup>11</sup>Budi Kurniawan, *Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi* Sosiologi, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018.

<sup>12</sup> Muktiono, *Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2 Mei 2012.

Analisis Fiqih Siyasah Terhadap undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Pasal 69 huruf i tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik yang akan membahas tentang perbedaan hukum positif dan hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.<sup>13</sup>

#### **b. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis dan Normatif. Deskriptif-Analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan, menguraikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan tentang kampanye dan masjid. Normatif karena mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang ditulis dalam buku-buku fiqh klasik, hadits Nabi SAW, maupun hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

### **2. Sumber-sumber Penelitian**

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum diperoleh dari perpustakaan, sumber bahan hukum primer:

---

<sup>13</sup>Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Hlm. 25.

<sup>14</sup>Abdul Malik Ghazali, *Aborsi Antara Hukum Dan Dilema Perempuan*, Jurnal Al-Adalah, Vol.9 No.1, Juni 2010, hlm. 201.

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadits
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang bahannya didapat dari: Buku-buku atau bahan perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, penelitian, jurnal, skripsi dan media yang terkait dengan masalah penelitian.<sup>15</sup>

c. Bahan-bahan Non hukum

Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut, seringkali kompleks sehingga, perlu pemahaman tertentu akan masalah itu.<sup>16</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*)

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai

---

<sup>15</sup>Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 204.

dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemisahan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*recontrcting*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

#### 5. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan. Selain itu juga dapat menggunakan teknik komparatif yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum Positif.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Larangan Berpolitik Dalam Tempat Ibadah Di Indonesia yang terdiri dari pengertian politik, kampanye menurut Undang-undang, sarana kampanye menurut Undang-undang dan tempat-tempat ibadah di Indonesia.

Bab III Politik Dan Tempat Ibadah Dalam Pandangan Islam terdiri dari pengertian tempat ibadah, syarat-syarat pemimpin dalam Islam, Kedudukan tempat ibadah, fungsi tempat ibadah pada zaman Nabi, antara agama dan politik, teori masjid sebagai sarana politik dan penggunaan sarana ibadah sebagai sarana politik.

Bab IV Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik yang

terdiri dari analisis Undang-undang nomor 1 tahun 2015 pasal 69 tentang larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik, analisis fiqh siyasah terhadap penggunaan masjid sebagai sarana politik dan analisis fiqh siyasah terhadap larangan menggunakan masjid sebagai sarana politik

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran

**BAB II**  
**LARANGAN BERPOLITIK DALAM MASJID**  
**DI INDONESIA**

**A. Pengertian Politik**

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota, negara kota. Dari kata polis berkembang konsep *polities* yang berarti warga negara dan konsep *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Dari penjelasan etimologis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga negara pada suatu (negara) kota. Sedangkan akar katanya dari bahasa Inggris adalah *politics*, yang berarti bijaksana. Kalau kita lanjutkan pemahaman etimologis dari dua akar kata dari bahasa yang berbeda tersebut, dari bahasa Yunani maupun Inggris, maka politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga negara dalam negara (kota).<sup>17</sup>

Pandangan dari berbagai ahli ilmu sosial dan politik tentang pengertian politik, yaitu antara lain:

1. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa antara politik dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>18</sup>
2. Sahya Anggara berpendapat bahwa Politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.<sup>19</sup>
3. Abdullah Zawawi berpendapat bahwa politik merupakan pemikiran yang mengurus

---

<sup>17</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenada Media, 2010) hlm. 10-11.

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, Amir Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 92.

<sup>19</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 6.

kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

4. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga dengan pemerintah dan interaksi antara kelompok individu dengan masyarakat. Dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan publik.<sup>21</sup>
5. Imam Yudhi Prasetya mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dewasa dengan landasan kepercayaan tentang nilai-nilai tertentu tentang masyarakat yang dicita-citakan.<sup>22</sup>
6. Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dimana wujudnya ialah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.<sup>23</sup>
7. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.<sup>24</sup>

Dengan pengertian politik seperti yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka politik dipahami sebagai kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik (*conflict*), kebijakan (*policy*), pengambil keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).<sup>25</sup>

## **B. Kampanye Menurut Undang-undang**

Dapat dipastikan bahwa semua pihak yang terlibat dengan proses pemilihan umum percaya bahwa Pemilu adalah lembaga dan proses politik demokrasi. Fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan. Operasionalisasinya bekerja untuk memilih atau menentukan wakil rakyat yang akan menduduki posisi

---

<sup>20</sup>Abdullah Zawawi, *Politik Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ummul Qura Volume V, Nomor 1, Maret 2015.

<sup>21</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 20.

<sup>22</sup>Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, Jurnal Politik dan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, Januari-Maret 2011.

<sup>23</sup><http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-politik.html>, diakses pada tanggal 13 September 2019, jam 17.00 WIB.

<sup>24</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/politik>, diakses pada tanggal 13 September 2019, jam 17.07 WIB.

<sup>25</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, *Ibid*, hlm. 11-12

pemerintahan. Akan tetapi cita-cita tentang fungsi Pemilu yang mulia ternyata tidak seharusnya dicapai dengan cara yang setara mulianya.

Seringkali Pemilu di Indonesia diwarnai oleh berbagai bentuk korupsi politik. Hal itu dibuktikan dan merebaknya kegiatan pembelian suara melalui sogok. Di samping itu, Pemilu ditandai pula oleh pemanfaatan milik negara oleh golongan tertentu. Lalu tercatat meluasnya kolusi diantara aparat dengan kontestan tertentu untuk mendapatkan kemudahan dalam proses Pemilu.

Dalam Pemilu 1982 tercatat tidak kurang dari 597 buah pelanggaran Pemilu yang terdiri dari 299 pelanggaran dan 298 kasus pelanggaran nonfisik. Di samping itu terjadi 804 kasus korban manusia yang terdiri dari 67 orang meninggal dan 737 orang mengalami luka ringan dan berat. Perlu dicatat bahwa Pemilu tahun 1982 ditandai oleh bentrokan fisik di Lapangan Banteng Jakarta. Kontras diantara idealisme dengan realitas penyelenggaraan Pemilu seperti itu mendorong siapa pun untuk mempertanyakan apa hakikat terjadinya kekerasan politik dalam Pemilu. Dan solusi apa yang dapat mengurangi sampai ketitik minimal, apabila tidak dapat dihapuskan? Sudut pandang perkembangan kehidupan politik mengkategorikan kekerasan politik sebagai peralihan dari proses politik kepada perang. Sebab kekerasan politik sebagai interaksi kekuasaan tidak lagi memanfaatkan argumentasi, opini publik, tawar-menawar dan persetujuan sebagai mekanisme utama, akan tetapi sudah mencapai tujuan politik. Kekerasan politik sudah menjurus kepada pencapaian kalah atau menang total sebagaimana perang, sehingga prinsip dasar politik yang demokratik yaitu saling berbagi dalam hal baik dan buruk tidak lagi ditaati.<sup>26</sup>

Orang sering mempersamakan kampanye dengan propaganda. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi

---

<sup>26</sup>Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1997) hlm. 85-86.

yang terencana dan sama-sama ditunjukkan untuk mempengaruhi khalayak. Kampanye dan propaganda juga sama-sama menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka.<sup>27</sup>

Pelaksanaan program yang didasarkan pada perencanaan yang baik sebenarnya bukan saja memungkinkan anda mencapai orang-orang yang atau tujuan yang diharapkan, tapi lebih dari itu membuat anda dapat bertindak secara sistematis, terarah dan antisipatif. Pelaksanaan kampanye adalah penerapan dari konstruksi rancangan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena sifatnya yang demikian maka proses pelaksanaan harus secara konsisten berpedoman kepada rancangan yang ada tanpa mengabaikan penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kenyataan lapangan yang dihadapi. Lalu kapan sebenarnya tahap pelaksanaan kampanye dimulai? Ketika andai telah menyelesaikan tahap perencanaan, maka sesungguhnya anda telah menyelesaikan tahap pertama dari sebuah manajemen kampanye, dan tahap pelaksanaan dimulai ketika anda mulai menerapkan rencana tersebut. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan meliputi: realisasi unsur-unsur kampanye, pemantauan pelaksanaan, dan pembuatan laporan kemajuan.

Setiap kampanye politik memerlukan pimpinan untuk menggerakkan sumber daya, dan staf warga sukarela untuk memilih calon. Pimpinan harus membantu mengorganisir dan mengaktifkan panitia inti, yang terdiri dari pendukung dan pengumpul dana sukarela. Ia juga harus membimbing dan menasehati sang calon, menganalisa masalah-masalah, dan menyusun siasat. Banyak kampanye memperkerjakan konsultan, biasanya secara part-time dengan bayaran, untuk memberikan nasihat strategi kepada sang calon dan kepada menejer yang digaji dan berkerja seharian penuh. Penting untuk diketahui, bahwa (a) konsultan pasti tidak dapat

---

<sup>27</sup>Antar Venus, *Menejemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), hlm. 4-5.

mengelola kampanye; (b) ada menejer yang memerlukan keahlian yang diberikan oleh konsultan tertentu, tapi ada menejer lain yang tidak.

Lepas daripada perpaduan konsultan/menejer dalam suatu kampanye, fungsi-fungsi strategi dan taktik harus dijalankan. Dengan menurunnya peranan partai-partai, kampanye politik menjadi lebih menentukan terhadap hasil pemilihan. Seperti organisasi lain yang mana saja, kampanye itu bekerja paling efisien kalau anggota-anggotanya sepakat dengan tujuan organisasinya dan juga memahaminya. Tujuan menyeluruh untuk memilih seorang calon hanya dapat dicapai, apabila tujuan-tujuan sementara yang lain dapat dipenuhi terlebih dahulu. Organisasinya harus dipecah-pecah menjadi bidang-bidang tanggung jawab atau spesialisasi; seperti, jadwal untuk sang calon, penelitian, hubungan dengan pers, pengumpulan dana, koordinasi pembantu-pembantu sukarela, usaha memobilisasikan suara, dan sebagainya.

Dalam sebuah kampanye besar, setiap komponen dibagi lagi, misalnya komponen pengumpul dana, dapat dibagi menjadi pengumpulan dana secara missal lewat pos, sebuah panitia keuangan untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan besar, sebuah panitia hidangan makan untuk amal, dan sebagainya. Sebaliknya, kampanye kecil dapat memadukan beberapa tugas dalam satu bagian, bahkan pada satu orang yang sama. Misalnya, dalam kampanye DPRD, sekretaris pers sang calon dapat juga bertugas untuk bidang penelitian dan periklanan.<sup>28</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang

---

<sup>28</sup>Arnold Steinberg, *Kampanye Politik Dalam Praktek*, (Jakarta: PT Intermasa, 1981), hlm. 17-18.

- dilaksanakan secara bertanggung jawab.
2. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik dan/ atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati, Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
  3. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan pemilihan Bupati, Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.
  4. Kampanye dapat dilaksanakan melalui;
    - a. Pertemuan terbatas;
    - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
    - c. Debat publik/ debat terbuka antar pasangan calon;
    - d. Penyebaran bahan kampanye pada umum;
    - e. Pemasangan alat peraga;
    - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau
    - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  6. Kampanye dapat didanai oleh dan dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon.
  7. Debat publik/ debatterbuka antar calon dilaksanakan paling banyak 3 kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
  8. Debat disiarkan langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.

9. Materi debat adaah visi, misi, dan program calon Gubernur, dan Wakil Gubernur calon Bupati, Wakil Bupati, calon Walikota dan Wakil walikota dalam rangka:
- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Memajukan daerah;
  - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan nasional; dan

10. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.<sup>29</sup>

Larangan kampanye menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang terdapat pada pasal 69;

- a. Mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, calon Wakil Walikota, dan/ atau Partai Politik.
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/ atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau partai politik.
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

---

<sup>29</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
- g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/ atau
- k. Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>30</sup>

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang larangan dalam kampanye adalah;

- 1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Menghina seseorang, agama, suku, ras golongan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan/ atau partai politik;
- 3. Melakukan kampanye berupa menghasut, memitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat;
- 4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau partai politik;
- 5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- 6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;

---

<sup>30</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

7. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye;
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Melaksanakan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
10. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
11. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya;
12. Dalam kegiatan kampanye, pasangan calon atau Tim kampanye, dan/ atau partai politik dan gabungan partai politik dilarang melibatkan;
  - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. Kepala desa atau sebutan lain/ lurah dan perangkat desa atau sebutan lain.
13. Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
14. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertunjukan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
15. Pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diperbolehkan;
16. Pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan;

17. Pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media cetak dan media massa elektronik;
18. Pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan.<sup>31</sup>

### C. Sarana Kampanye menurut Undang-Undang

Sarana Kampanye menurut, Schramm adalah sebagai perantara apapun memungkinkan pesan-pesan sampai kepada penerima. Sementara Klingemann dan Rommele secara spesifik mengartikan sarana kampanye sebagai segala bentuk medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Bentuknya dapat berupa kertas yang digunakan untuk menulis pesan, telepon, dialog publik, penyuluhan, poster, spanduk, internet/media sosial, surat kabar, radio, maupun televisi.<sup>32</sup> Dalam kampanye terdapat sarana yang diperbolehkan dan dilarang untuk dipergunakan sebagai media kampanye.

#### 1. Sarana yang diperbolehkan

Sarana yang diperbolehkan untuk digunakan dalam kampanye diantaranya:

##### a. Media Cetak

Media cetak adalah saluran komunikasi dimana pesan-pesan tertulis maupun gambar-gambar seperti karikatur maupun komik dibuat dalam bentuk tercetak. Contohnya poster, surat kabar, spanduk dan lain-lainnya.

##### b. Media Elektronik

Media elektronik media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Contoh: Televisi dan Radio. Kelebihan media ini merupakan bisa menembus ruang dan

---

<sup>31</sup>Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

<sup>32</sup>Antar Venus, *Ibid*, hlm. 141.

waktu, sehingga informasinya sangat cepat dan serentak meliputi semua wilayah yang berada dalam radius penerimaan.<sup>33</sup>

c. Media Format Kecil

Media format kecil biasanya terdiri atas berbagai macam media, tetapi terbentuknya lebih kecil, dan isinya kadang terfokus pada satu macam informasi. Mudah dibawa kemana-mana dan mudah menarik perhatian orang banyak. Contohnya: lukisan, artifack, bulletin selebaran, brosur, kalender, stiker, pin, dan lainnya.<sup>34</sup>

d. Saluran Komunikasi Kelompok

Peranan kelompok dalam konteks politik sangat penting karena menjadi saluran komunikasi politik untuk berhubungan dengan sesama pengurus dan anggota maupun dengan masyarakat pemilih.

e. Saluran Komunikasi Publik

Komunikasi publik sifatnya tatap muka, terbuka dan langsung. Komunikasi publik sering hanya di hadiri oleh komunitas tertentu, misalnya agama atau partai yang sama.<sup>35</sup>

f. Saluran Komunikasi Sosial

Internet dan media sosial sangat efektif digunakan sebagai media kampanye karena media sosial jangkauannya sangat luas dan dapat dengan cepat sampai kepada penerima informasi.<sup>36</sup>

g. Saluran Komunikasi Antar Pribadi

Komunikasi antar pribadi adalah suatu bentuk komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, tetapi karena pesan-pesannya yang sangat

---

<sup>33</sup>Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 377.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 378.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 379.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 379.

pribadi (*privacy*) dan tidak boleh di dengar orang lain, kecuali mereka terlibat langsung dalam komunikasi, disebut komunikasi antar pribadi. Dalam konteks politik, telepon seluler ternyata bisa menjadi sarana komunikasi politik yang cukup efektif dalam menggalang kerja sama dan percepatan mobilitas organisasi dan partainya.<sup>37</sup>

## 2. Sarana Yang Dilarang

Adapun sarana yang dilarang oleh Undang-undang untuk digunakan dalam berkampanye yakni:

### a. Melakukan Kampanye di Tempat Ibadah

Larangan menggunakan tempat ibadah saat kampanye pemilihan kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terdapat pada pasal 69 huruf i. Kampanye pemilihan kepala daerah adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, dilaksanakan oleh partai politik dan/ atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU sesuai dengan pemilihan. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU sesuai dengan pemilihan dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Pertemuan terbatas;
- 2) Pertemuan tatap muka dan dialog;
- 3) Debat publik/ debat terbuka antar pasangan calon;

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 380.

- 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- 5) Pemasangan alat peraga;
- 6) Iklan media massa cetak dan elektronik dan/atau
- 7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan berkampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi melakukan kampanye di tempat ibadah merupakan hal yang dilarang termasuk kegiatan di tempat ibadah yang bersangkutan. Dengan alasan, menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) beliau berkata masjid tidak salah digunakan sebagai tempat untuk memberi anjuran mengenai etika politik kepada masyarakat. Misalnya, berupa sikap saling menghormati perbedaan dalam berpolitik. Termasuk juga menanamkan jiwa toleransi dan persaudaraan dalam berpolitik.

Pendidikan politik di masjid, mesti berupa politik kemuliaan, bukan politik praktis yang bernuansa politik kekuasaan. Menurut beliau, masjid jelas tidak boleh dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan politik praktis. Misalnya kampanye dan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu.

Masjid juga harus bersih dari ujaran kebencian dan fitnah kepada seseorang atau kelompok tertentu yang didasari atas kepentingan politik. Masjid pun tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk memprovokasi dalam rangka melawan pemerintahan yang sah. Karena kampanye seringkali diwarnai dengan intrik, fitnah, dan adu domba.

Masjid juga merupakan tempat masyarakat bertemu untuk menjalin silaturahmi dan beribadah. Seluruh lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, politik dan paham keagamaan yang berbeda bertemu di masjid.

Sehingga dapat dipastikan akan terjadi gesekan, konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat jika masjid digunakan untuk tempat kampanye.<sup>38</sup> Sanksi apabila melakukan kampanye di tempat ibadah adalah:

- 1) Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/ atau
- 2) Menghentikan kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilih lainnya.<sup>39</sup>

Tidak hanya melakukan kampanye di tempat ibadah saja yang dilarang akan tetapi termasuk menempelkan stiker dan pemasangan alat peraga di tempat ibadah dan halamannya.

#### **D. Tempat-Tempat Ibadah di Indonesia**

Agama di Indonesia seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak kekayaan. Tak hanya kaya akan sumber daya alam dan budayanya, Indonesia juga memiliki keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Meskipun agama di Indonesia cukup beragam, tak membuat masyarakatnya menjadi terpecah belah. Justru dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, dapat menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat yang berbeda agama.

Di Indonesia, terdapat 6 jenis agama di Indonesia yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha, dan agama Kong Hu Cu. Ke-6 negara ini secara resmi sudah disahkan oleh pemerintah sebagai Agama yang sah untuk dipeluk masyarakat Indonesia. Berikut penjelasan lebih detailnya mengenai 6 agama dan tempat ibadah agama di Indonesia.

Tempat Ibadah Agama di Indonesia yang diakui di Indonesia dan Tempat

---

<sup>38</sup><https://googleweblight.com/?u=https://m.cnnindonesia.com/nasional/2018042685800-20-293894/mui-masjid-tak-boleh-jadi-tempat-kamanye-dan-&hl=id-ID> diakses tanggal 09 September 2019 pukul 22.18 WIB.

<sup>39</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 pasal 74 ayat 2.

Ibadahnya yakni:

1. Agama Islam

Agama Islam merupakan agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia pada berbagai wilayah yang tersebar merupakan umat muslim. Islam mulai menyebar dan masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Agama Islam dapat tersebar diseluruh wilayah Indonesia tentunya atas peran dari beberapa tokoh pengembang agama Islam di Indonesia.

Tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Djati. Untuk tempat ibadahnya, agama Islam memiliki tempat ibadah yang disebut Masjid.

2. Agama Hindu

Agama di Indonesia lainnya yang sudah diakui keberadaannya sejak lama adalah agama Hindu. Tempat ibadah agama di Indonesia untuk agama hindu dinamakan Pura. Permulaan agama hindu di Indonesia sudah dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu. Untuk kitab sucinya, agama Hindu memiliki kitab suci Weda, dan untuk hari rayanya terdapat 3 hari raya yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Pagerwesi, dan Hari raya Sagerwesi.

3. Agama Budha

Ragam agama di Indonesia berikutnya adalah agama Budha. Agama ini termasuk ke dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia dan juga cukup banyak pengikutnya. Nama kitab suci yang digunakan oleh umat Budha adalah Tri Pitaka. Sedangkan untuk tempat ibadahnya dinamakan Vihara. Pembawa agama Budha adalah Siddharta Gautama dan permulaan dari keberadaan agama Budha

sudah dimulai sejak 2500 tahun lalu. Untuk hari rayanya terdapat Hari Raya Waisak, Hari Kathina, dan Hari Asadha.

#### 4. Agama Kristen Protestan

Agama Kristen Protestan juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia dan memiliki jumlah penganut yang cukup banyak. Nama kitab suci yang digunakan oleh umat Kristen Protestan adalah Alkitab. Untuk tempat ibadahnya, umat Kristen Protestan menggunakan Gereja. Agama Kristen Protestan memiliki hari-hari besar yaitu Hari Jumat Agung, Hari Natal, Hari peringatan Yesus Kristus atau Isa Almasih, dan Hari paskah.

#### 5. Agama Katolik

Agama Katolik juga termasuk ke dalam 6 agama di Indonesia yang diakui keberadaannya. Agama Katolik menggunakan kitab suci Alkitab dan memiliki tempat ibadah yang sama dengan Kristen Protestan yaitu Gereja. Hari besar keagamaan agama Katolik juga sama persis seperti pada hari besar keagamaan dalam agama Kristen Protestan.

#### 6. Agama Kong Hu Cu

Agama Kong Hu cu juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia. Nama kitab suci yang digunakan oleh agama ini adalah Si Shu Wu Ching. Untuk tempat ibadahnya dinamakan Li Tang atau biasa dikenal dengan sebutan Klenteng. Terdapat beberapa hari besar keagamaannya yaitu Cap Go Meh, dan Tahun Baru Imlek.

Penyebaran *agama di Indonesia* memang sudah sejak lama dilakukan. Hasil penyebaran di Indonesia tersebut adalah adanya 6 agama yang diakui di Indonesia dengan jumlah pengikut yang beragam. Namun hampir 80% penduduk di Indonesia

menganut agama Islam.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup><http://wikipintar.com/agama-di-indonesia-dan-tempat-ibadahnya>, Di akses pada tanggal 30 Juli 2019, Jam: 15:24.

## BAB III

### POLITIK DAN TEMPAT IBADAH DALAM PANDANGAN ISLAM

#### A. Pengertian Tempat Ibadah

Tempat ibadah yang digunakan dalam Islam yakni masjid. Akar dari kata masjid bersal dari bahasa Arab yakni *sajada*, dimana *sajada* berarti sujud atau tunduk. Diketahui pula bahwa, kata *masgid* (m-s-g-d) ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum masehi yang berarti “tiang suci” atau “tempat sembah”. Dalam bahasa Inggris, kata masjid dalam disebut mosque yang berasal dari kata *mezquita* dalam bahasa Spanyol. Sebelum itu, masjid juga disebut “*moseak*”, “*muskey*”, dan “*mos’key*”. Kata-kata tersebut diduga mengandung nada yang melecehkan. Contohnya pada kata *mezquita* yang berasal dari kata *mosquito* (Nyamuk). Namun ternyata dalam perkembangan selanjutnya, kata *mosque* menjadi populer dan dipakai dalam bahasa Inggris secara luas.<sup>41</sup>

Berdasarkan sejarah Masjid Nabawi di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah Saw., dapat dijabarkan fungsi dan peranan masjid pada masa itu, yaitu bahwa tercatat tidak kurang dari sepuluh peranan dan fungsi Masjid Nabawi diantaranya sebagai tempat ibadah (sholat, zikir), konsultasi dan komunikasi berbagai masalah termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, santunan sosial, latihan militer dan persiapan peralatannya, pengobatan korban perang, perdamaian dan pengadilan sengketa menerima tamu (di aula), menawan tahanan dan pusat penerangan dan pembelaan agama.<sup>42</sup> Bahkan lebih jauh lagi, Al-Qur’an menyebutkan fungsi masjid dalam firman-Nya sebagai berikut: An-Nur (24) : 36-37.

---

<sup>41</sup>Aisyah N. Handriant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat* (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), hlm. 51.

<sup>42</sup>Ibid, hlm. 52.

فِي بُيُوتِ أُولَئِكَ لِيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٦٦﴾  
 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا  
 تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٦٧﴾

artinya : Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.<sup>43</sup>

Ibnu Katsir didalam *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 6 menjelaskan bahwa didalam ayat ini disebutkan bahwa masjid merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah swt. Masjid-masjid yang manusia diperintahkan untuk memelihara dan menjaga kebersihannya dari kotoran dan dari perkataan atau perbuatan sia-sia. Kata bertasbih dapat diartikan sebagai sholat dan *dzikrullah*, sementara *dzikrullah* atau mengingat Allah dapat berarti luas tidak hanya dengan ucapan tetapi juga dengan perbuatan.<sup>44</sup>

Dari ayat diatas, dapat diketahui pula bahwa sebuah masjid seharusnya memiliki sebuah peran untuk menjadi pengingat manusia akan Allah Swt. Apabila usaha untuk mengingat dan berhubungan dengan Allah Swt. (*habluminallah*) tersebut mampu diakomodasi dengan baik oleh sebuah masjid, secara tidak langsung manusia juga akan memiliki hubungan yang baik antar sesamanya (*habluminannas*) dan dengan lingkungan sekitarnya (*hablumina'alam*).

Dari beberapa sudut pandang tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa masjid dibangun untuk memenuhi keperluan ibadah Islam, fungsi dan perannya ditentukan oleh lingkungan, tempat dan jama'ah dimana masjid didirikan. Secara prinsip masjid adalah tempat membina umat. Untuk itu masjid harus dilengkapi dengan

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm. 159.

<sup>44</sup>Aisyah N. Handriant, *Ibid*, hlm. 53.

fasilitas sesuai dengan waktu dan tempat masjid dibangun. Berbagai elemen masjid seperti bentuk, bahan dan ornamennya berkembang dan bervariasi menurut zaman dan budaya masyarakat dimana masjid didirikan. Dalam masjid tradisional asli misalnya di Jawa, tidak selalu ada minaret, tetapi fungsinya digantikan oleh bedug.<sup>45</sup>

## **B. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam**

Adapun syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam, hendaklah mempunyai sifat dan pribadi sebagai berikut:

1. Berpengetahuan tinggi dengan arti yang sebenarnya, bukan berdiploma tinggi, karena ia akan memimpin dan mentanfizkan segala hokum Allah dan peraturan-peraturanNya, baik terhadap rakyat yang beragama, atau terhadap oran-orang yang tidak beragama, maupun terhadap negara. Orang yang tidak mengetahui hukum Allah tentu tidak akan dapat menjalankannya dengan sempurna.
2. ‘Adil dengan arti yang luas, berarti menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya. Khalifah selain dia sendiri wajib mentanfizkan hukum, juga berkewajiban mengawasi segala hukum yang dijalankan oleh wali-wali negeri yang diserahinya.
3. *Kifayah*, artinya berarti bertanggung jawab, teguh, kuat dan cakap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh.
4. Sejahtera pancaindra dan anggotanya, dari segala yang mengurangkan kekuatan berpikir dan kekuatan jasmani atau tenaga bekerja.

Setengah ulama berpendapat, disyaratkan bahwa yang menjadi khalifah itu dari bangsa Quraisy, mereka beralasan dengan beberapa zahir habis di antaranya sabda Rasulullah s.a.w.: “Imam-imam itu dari bangsa Quraisy”; dan sabda beliau:

---

<sup>45</sup>Aisyah N. Handriant, *Ibid*, hlm. 54.

“Dahulukanlah bangsa Quraisy dan jangan kamu mendahuluinya”. Ulama-umalama yang lain mentafsirkan Hadits-hadits yang serupa ini sebagai berikut: Sungguhpun beberapa Hadits menerangkan, bahwa khalifah itu bangsa Quraisy, tetapi letaknya Hadits-Hadits itu, ialah karena bangsa Quraisy ada mempunyai sifat-sifat berani, kuat, teguh pendiriannya dan mempunyai perasaan hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya, maka dengan sifat inilah akan dapat terjamin teraturnya kedaulatan.

Memang diakui oleh semua golongan-golongan Arab yang lain, bahwa Quraisy ada mempunyai sifat mulia dan kehormatan lebih dari golongan-golongan Arab yang lain ada kemungkinan timbul pertentangan yang membawa kekacauan dan merenggangkan persatuan, sedang hal yang demikian tentu tidak dikehendaki. Jika pimpinan diserahkan kepada partai yang kuat “Quraisy”, kekacauan dan pertentangan tidak akan terjadi karena partai Quraisy kuat dan cakap untuk menenangkan kegelisahan dan mendamaikan segala perselisihan. Quraisy mempunyai kesanggupan untuk membawa umat kearah kesempurnaan, baik dengan cara perdamaian atau dengan kekerasan. Maka kelebihan tersebutlah yang mendukung kedudukan khalifah jatuh ditangan partai Quraisy, sedang agama tidak menentukan hukum-hukum kepada satu-satu bangsa atau satu-satu turunan atau partai, tetapi agama untuk semua bangsa manusia.

Dengan demikian teranglah bagi kita bahwa yang dimaksud disini sifat “Kifayah (berani bertanggung jawab, teguh, kuat, mempunyai rasa persatuan dan cakap untuk menjalankan pemerintahan). Jadi yang menjadi syarat oleh Nabi Muhammad Saw

ialah sifat tersebut. Barang siapa diantara golongan atau partai yang bersifat demikian ialah yang berhak memegang tampuk pimpinan negara.<sup>46</sup>

### C. Kedudukan Tempat Ibadah

Tempat ibadah merupakan tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Masjid selain berfungsi memenuhi keperluan ibadah Islam, fungsi dan perannya ditentukan oleh lingkungan, tempat dan dimana masjid didirikan. Secara prinsip, masjid adalah tempat membina umat, yang meliputi penyambung ukhwah, wadah membicarakan masalah umat, serta pembinaan dan pengembangan masyarakat.

Pada dasarnya beberapa fungsi peranan masjid tersebut merupakan sebuah wadah dari cabang-cabang upaya beribadah kepada Allah swt (*habliminaalah*). Sementara itu, secara etimologis, ibadah diambil dari kata ‘*abada*, *ya’badun*, ‘*abdan*, *fahua’aabidun*. ‘*Abid*, berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa, harta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karenanya seluruh aktifitas hidup hamba hanya untuk memperoleh keridhaan tuannya dalam menghindarkan murkanya. Manusia adalah hamba Allah “*ibaadullah*” jiwa raga hanya milik Allah, hidup matinya ditangan Allah, rizki miskin kayanya ketentuan Allah, dan diciptakan hanya untuk ibadah atau menghamba kepada-Nya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Sebagai berikut: Al-Dzariyat 51 : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

artinya : *dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*<sup>47</sup>

Lebih jauh lagi, menyambung definisi ibadah dan pengertiannya dalam konteks

---

<sup>46</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atathiriyah, 1976), hlm. 470-471.

<sup>47</sup>Kementerian Agama RI, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Ibid*, hlm. 679.

yang lebih luas Umay M. Dja'far Shiddieq memaparkan bahwa ibadah ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dua klasifikasi ibadah tersebut nantinya akan berimplikasi terhadap fungsi dan peranan dalam sebuah masjid. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Ibadah *Maghdah (habliminallah)* merupakan penghambaan dan murni dan hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Dijelaskan ibadah bentuk ini memiliki empat prinsip sebagai berikut:
  - a. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya.
  - b. Tatacaranya harus berpola kepada contoh Rasul Saw. Salah satu tujuan diutusnya Rasul oleh Allah adalah untuk memberi contoh. Sholat dan haji adalah ibadah maghdah. Jika melakukan ibadah bentuk ini tanpa dalil perintah atau tidak sesuai dengan praktek Rasul Saw., maka dikategorikan "*Muhdatsatul umur*" perkara mengada-ada, yang populer disebut bid'ah.
  - c. Bersifat suprasional (diatas jangkauan akal) artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya berfungsi memahami rahasia dibaliknya yang disebut *hikmah tasyri'*. Sholat, adzan, tilawatul Qur'an, dan ibadah maghdah lainnya, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syari'at, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat.
  - d. Azasnya "taat", yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini

---

<sup>48</sup> Aisyah N. Handriant, *Ibid*, hlm. 67-71.

adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi.

Beberapa jenis ibadah yang termasuk ibadah maghdah adalah whudu, tayamum, mandi hadast, adzan, iqamat, sholat, membaca Al-Qur'an, i'tikaf, shiyam (puasa), haji, umrah, tajhiz al-janazah dan ceramah.

2. Ibadah *Ghairu maghdah (habluminannas dan habluminal'alam)* yaitu ibadah yang disamping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Sesuai dengan titik berat konsep perancangan, ibadah ghairu maghdah dapat diklasifikasikan sebagai wujud habluminannas dan habluminal'alam. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini, ada empat yaitu sebagai berikut:
  - a. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan.
  - b. Tatalaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, karenanya dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah, atau jika ada yang menyebutnya, segala hal yang tidak dikerjakan rasul bid'ah, maka bid'ahnya disebut bid'ah hasanah, sedangkan dalam ibadah maghdah disebut bid'ah dhalalah.
  - c. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baiknya-buruknya, atau untung-ruginya, manfaat atau mudharatnya, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Oleh karena itu, jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan mudharatnya, maka selama itu boleh dilaksanakan.
  - d. Azaznya (manfaat), selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan.

Beberapa contoh perwujudan pemenuhan prinsip *habluminannas* pada objek masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat adalah dengan adanya unit-unit kegiatan kemasyarakatan. Unit kegiatan kemasyarakatan ini diantaranya adalah sebagai berikut: tempat penampungan sementara untuk anggota masyarakat yang terkena bencana, klinik kesehatan, Koperasi, Baitul Mal, Madrasah, Majelis ilmu agama untuk umum, Perpustakaan, Pelatihan dan pemberdayaan wanita dan kewirausahaan, Tempat bermain anak, dan Kegiatan olahraga.<sup>49</sup>

#### **D. Fungsi Tempat Ibadah Pada Zaman Nabi**

Rasulullah Saw memberikan arti penting bagi pembangunan masjid. Bukan rumah kediaman beliau yang didahulukan dibangun, bukan juga sebuah benteng pertahanan untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Makkah. Bagi nabi Muhammad Saw masjid dianggap lebih penting daripada semua itu. Ketika Rasulullah Saw memilih membangun masjid sebagai langkah pertama dari niatnya membangun masyarakat madani, konsep masjid pada masa itu ternyata tidak hanya sebatas tempat shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (*kabilah*) tertentu, melainkan masjid menjadi sentra utama seluruh aktivitas keumatan, yaitu sentra pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>50</sup>

Masjid sebagai tempat menyembah, memuliakan dan mengingat Allah, saat itu diartikan dalam pengertian yang umum, tidak sebatas tempat berkumpul umat Islam untuk melakukan ibadah shalat. Berdasarkan keteladanan Rasulullah, masjid menjadi bagian utama dalam pembinaan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa masjid dalam agama Islam menduduki tempat sangat penting dalam rangka membina pribadi dan umat Islam.

---

<sup>49</sup>Aisyah N. Handriant, *Ibid*, hlm. 72.

<sup>50</sup>Syamsul Kurniawan, *Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*, Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, Volume 4 Nomor 2 September 2014.

Pada masa Rasulullah Saw masjid tidak hanya sebatas tempat shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (*kabilah*) tertentu, melainkan masjid menjadi sentra utama seluruh aktivitas keumatan, yaitu sentra pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di samping itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah sosial. Beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah Saw, di antaranya:<sup>51</sup>

1. Tempat ibadah umat Islam, seperti shalat, dzikir, dan sebagainya. Masjid pada masa Rasulullah Saw, berfungsi untuk melaksanakan shalat fardhu lima waktu, shalat Jumat, berdzikir, dan macam-macam ibadah yang lain. Pada masa Rasulullah, masjid benar-benar menjadi sentral umat Islam untuk beribadah.
2. Tempat menuntut ilmu umat Islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Masjid pada masa Rasulullah Saw, menjadi sentral kajian agama dan ilmu-ilmu umum umat Islam. Masjid menjadi tempat umat Islam dalam mendiskusikan ilmu agama dan ilmu umum. Di dalam masjid, Rasulullah mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk *halaqah*, dimana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya-jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari.
3. Tempat memberi fatwa. Pada masa Rasulullah Saw., masjid menjadi tempat mengeluarkan fatwa pada kaum muslimin, utamanya untuk memecahkan problematika keumatan saat itu. Problematika yang dimaksud, tidak hanya menyangkut persoalan agama tapi juga persoalan keduniawian.
4. Tempat mengadili perkara. Bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan di antara umat Islam, maka mereka harus didamaikan, diadili dan

---

<sup>51</sup>*Ibid*, Syamsul Kurniawan, *Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*.

diberi keputusan hukum dengan adil oleh Rasulullah Saw, yang pelaksanaannya dilakukan di masjid. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Rasulullah Saw, agar umat Islam mendapatkan kedamaian jiwa dan menemukan kenyamanan.

5. Tempat menyambut tamu, rombongan, atau utusan. Menurut sejarah, Rasulullah Saw. pernah menyambut utusan dari Nashrani Najran di dalam masjid. Rombongan tersebut berjumlah enam puluh orang, diantaranya adalah empat belas orang yang menjadi pembesar mereka. Rombongan tersebut memasuki masjid selesai shalat ashar. Mereka menginap di Madinah beberapa hari untuk berdialog dengan Rasulullah Saw, tentang Isa as.
6. Tempat melangsungkan pernikahan. Aisyah Ra. Berkata bahwa Rasulullah Saw Bersabda:

أعلنوا النكاح هذا واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

Artinya: “*Beritakanlah pernikahan ini dan selenggarakanlah ia di dalam masjid, lalu pukullah rebana-rebana*” (HR. Turmudzi Nomor. 1089).

Masjid difungsikan sebagai tempat melangsungkan pernikahan ditujukan agar pihak keluarga yang melangsungkan acara pernikahan kala itu dapat menampung banyaknya tamu yang hadir. Selain itu, pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di masjid diharapkan lebih dapat menjaga ikatan tali pernikahan mereka. Demikian pula para saksi, dapat memelihara persaksian atas pernikahan tersebut.

7. Tempat latihan perang. Pada masa Rasulullah Saw, masjid berfungsi sebagai tempat latihan perang, baik untuk pembinaan fisik maupun mental.
8. Tempat layanan medis atau kesehatan. Rasulullah Saw menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, khususnya pada masa perang.

Demikianlah sebagian dari fungsi masjid pada masa Rasulullah Saw, nampaklah bahwa masjid pada masa itu dijadikan tempat melayani urusan keagamaan dan keduniawian secara berimbang. Realisasinya dalam bentuk pemeliharaan beliau terhadap kesucian dan kemuliaan masjid, dan juga menjadikan masjid itu sebagai tempat berkembangnya kegiatan-kegiatan pelayanan sosial-keummatan dalam berbagai bentuknya, termasuk sebagai tempat menuntut ilmu (pusat pendidikan/pengajaran), dan sebagainya. Tidaklah heran, jika masjid merupakan asas utama yang terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah, dan tatanan Islam.

Hal ini tidak dapat ditumbuhkan kecuali melalui semangat masjid yang ditumbuhkan oleh Rasulullah Saw. Di antara sistem dan prinsip ialah tersebarnya ikatan *ukhuwwah* dan *mahabbah* sesama muslim, semangat persamaan dan keadilan sesama muslim, dan terpadunya beragam latar belakang kaum muslim dalam suatu kesatuan yang kokoh.

#### **E. Antara Agama dan Politik**

Menurut Muhammad Iqbal fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Suyuthi Pulungan mengemukakan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan

---

<sup>52</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Pratama Media, 2001), hlm. 4.

dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>53</sup>

Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>54</sup>

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dengan khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Muhammad Saw kedua dimensi ini berhasil dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Muhammad Saw menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekah dengan penekanan pada aspek akidah dan ibadah. Namun hal ini tidak berarti bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode Mekah ini. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada masa ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elit ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai ketimpangan sosial lainnya.<sup>55</sup>

Disamping mentaati perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, juga harus mentaati segala kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syari'at. Mereka tidak boleh taat kepada pemerintah yang berlaku maksiat.<sup>56</sup> Perkara yang timbul di antara orang banyak, wajib diselesaikan menurut hukum dengan cara yang adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

Jika keadilan yang muncul dan terlihat dalam cara apapun, maka itulah syariat Allah Swt dan agama-Nya. Bahkan Allah Swt telah menjelaskan bahwa garis-garis yang telah ditetapkan itu dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dikalangan hamba-

---

<sup>53</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26.

<sup>54</sup>Muhammad Iqbal, *Ibid*, hlm. 4.

<sup>55</sup>Muhammad Iqbal, *Ibid*, hlm. 31.

<sup>56</sup>Suyuthi Pulungan, *Ibid*, hlm. 273.

hamba-Nya dan agar manusia berbuat adil dimuka bumi. Cara apapun yang ditempuh jika sesuai dengan garis-garis yang telah dijelaskan untuk mewujudkan keadilan adalah bagian dari agama dan tidak bertentangnya. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa politik yang adil itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh syariah melainkan ia sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariah dan bahkan bagian integral daripadanya. Sedangkan Imam Syafi'i memberi defenisi bahwa politik adalah hal-hal yang bersesuaian dengan Syara'.<sup>57</sup>

Pengertian ini dijelaskan oleh Ibnu Agil bahwa politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah Saw., Atau dibawa oleh wahyu Allah Swt.<sup>58</sup> Politik dalam pengertian menangani permasalahan-masalahan komunitas telah disyariatkan oleh Allah Swt dan diperintahkan serta menjadi bagian tugas kerasulan, sebagaimana firman Allah Swt: Al-Hadid; 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ  
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

artinya : *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.*<sup>59</sup>

Keadilan yang menjadi tugas para Rasul Allah itu tidak akan terwujud tanpa

---

<sup>57</sup>Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam* terjemahan dari Salim Ali Al-Bahnasawi (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 23.

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 23.

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: Karya Toha Putera, 1971), hlm. 904.

dengan penerapan syariah-Nya yang diturunkan kepada mereka yang berakhir dengan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim serta dijelaskan dengan Sunnah Nabawiyah dalam rincian aturan hukum-hukumnya. Oleh sebab itu syariah mencakup semua aspek kehidupan, maka anggapan yang mengatakan bahwa Islam hanyalah agama spritual yang tidak ada sehubungannya dengan masalah politik dan negara merupakan kesimpulan serampangan tanpa landasan. Lebih lanjut anggapan keliru tersebut mengatakan bahwa untuk menjaga kemurnian agama, maka agama harus dipisahkan dengan politik dan menjauhkan agamawan dari masalah politik.<sup>60</sup>

Antara Islam dan aturan agama Eropa terdapat perbedaan mendasar yang tidak dapat dipertemukan. Hal ini diketahui secara baik oleh para politisi dan ulama Muslim. Akan tetapi pada saat dimana sekelompok bangsa Arab mengklaim bahwa menjauhkan Islam dari kehidupan beragama menjadi prasyarat untuk meraih kemajuan dan peradaban. Jauh sebelum bangsa-bangsa Arab modern lahir, para pemikir Eropa telah menegaskan bahwa Islam berbeda dengan agama-agama lain secara mendasar. Sebagai contoh Laura Faglary, mengatakan:<sup>61</sup>

*Islam adalah agama dan negara dalam arti yang sebenarnya. Khilafah dalam masyarakat Muslim bukanlah seorang pemimpin atau bebas dari dosa, atau mengaku mendapat otoritas dari Tuhan untuk bebas memberi penafsiran teks-teks Al-Qur'an. Atau ia menjadi perantara antara Tuhan di langit dan manusia di bumi. Khilafah dalam Islam adalah seorang manusia Muslim biasa dalam memahami agama. Umat tidak harus taat secara buta selain dalam penguasa sipil dari segala sudut, bukan penguasa agama yang mendapatkan kekuasaan dari dekrit Tuhan.*

Munculnya partai-partai Islam belakangan ini telah menimbulkan perdebatan tersendiri kalau bukan malah kontroversi. Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari “hadirnya kembali politik islam”, atau yang secara salah kaprah diistilahkan sebagai “repolitisasi islam”. Penilaian yang

---

<sup>60</sup>Mustolah Maufur, *Ibid*, hlm. 24.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 24-25.

pertama (hadirnya kembali politik Islam) bernada positif, karena seperti agama-agama lain Islam memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Sedangkan penilaian yang kedua, intonasinya jika istilah itu dipahami secara benar adalah negatif. Istilah politisasi (terhadap apa saja) selalu merupakan bagian dari rekayasa yang bersifat *pejorative* atau manipulatif.<sup>62</sup>

Tidak diketahui secara persis apa yang dimaksud oleh sementara pihak yang melihat maraknya kehidupan politik Islam dewasa ini sebagai suatu fenomena yang dapat diberi label (re)politisasi Islam. Meskipun demikian, kalau melihat indikator utama yang digunakan sebagai dasar penilaian itu adalah munculnya sejumlah partai yang menggunakan simbol dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung terutama komunitas Islam, maka tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah munculnya kembali kekuatan politik Islam. Hal yang demikian itu, didalam perjalanannya selalu terbuka kemungkinan untuk “mempolitikkan” bagian-bagian dari apa yang menjadi dasar Ideologi partai-partai tersebut.<sup>63</sup>

Wacana politik Indonesia Merdeka mewariskan kebingungan tertentu, khususnya dalam hal pemahaman atas apa yang disebut politik Islam. Dalam hal ini, semenjak awal tahun 1930-an sampai akhir 1960-an, sebagian dikursus politik Nusantara diramaikan dengan polarisasi “golongan agama” dan “golongan nasional/skular”, atau setidak-tidaknya “netral agama”. Yang pertama sering dilihat sebagai kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar agama sesuatu yang diperjuangkan baik di BPUPKI atau sidang Konstituante. Sementara yang kedua adalah mereka yang ingin membedakan (dan tidak harus memisahkan) antara persoalan agama dan masalah politik kenegaraan dengan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Abdurrahman Wahid, *Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religius Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 37.

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 37-38.

<sup>64</sup>Abdurrahman Wahid, *Ibid*. Hlm. 38.

Polarisasi ini sedemikian kental sehingga menutup mata sebagian elite politik nasional akan kenyataan bahwa didalam kehidupan politik yang berkembang terdapat “wilayah abu-abu” yang tidak bisa diberi makna secara hitam putih. Soekarno yang dianggap sebagai salah seorang pimpinan “golongan nasional” itu ternyata tidak sepenuhnya mengosongkan kehidupan politik kenegaraannya dari nilai-nilai Islam, betapapun simbolisnya hal yang terakhir ini. Seperti diketahui Soekarno merupakan kepala negara yang pertama kali melafalkan ayat-ayat Al-Qur’an diforum internasional seperti PBB.

Demikian pula dalam konteks Indonesia, ia yang memulai penyelenggaraan perayaan hari-hari besar Islam di Istana Negara. Ia juga mendirikan masjid di kompleks Istana Negara. Hal-hal seperti itu pulalah yang dikembangkan oleh pemerintahan Orde Baru. Bahkan, menurut Nurcholish Madjid;<sup>65</sup>

*“It was really Soeharto’s New Order that has fundamentally changed Islamic religious life in the country. although Soekarno coined the slogan ‘Religion in an Absolute Ingredient for Nation Building’, it was Soeharto’s Government that applied it to political life,...”*

Lebih dari itu, tahun-tahun terakhir Orde Baru ditandai dengan sikap akomodatif negara terhadap aspirasi-aspirasi Islam didirikan BMI dan ICMI, disahkan UU Peradilan Agama, dianulirnya SDSB, dan sebagainya. Ini semua berlangsung secara tidak sepihak. Disamping adanya kenyataan bahwa mayoritas rakyat dan pemimpin Indonesia adalah Muslim dan karena wajar kalau nilai-nilai Islam turut membentuk dan mempengaruhi kehidupan politik Nasional, pada masa Orde Baru terjadi transformasi pemikiran dan praktik politik Islam; dari yang bersifat legalistik-formalistik ke substansialistik; dari politik formalisme dan simbolisme ke politik yang lebih berorientasi pada isi.

Sejak Mei 1998 lalu, dasar-dasar politik Orde Baru runtuh. Dengan itu, apa yang

---

<sup>65</sup>Abdurrahman Wahid, *Ibid*, hlm. 38-39.

selama ini disebut hegemoni politik juga mencair. Akibat-akibat langsung yang muncul kepermukaan adalah reaksi balik. Dalam konteks kehidupan kepartaian, hal ini berarti munculnya partai-partai politik dalam jumlah yang sudah diatas angka seratus itu, dengan asas dan simbol yang mereka tentukan sendiri.<sup>66</sup>

Beberapa partai Islam Muncul dengan ciri dan watak yang menurut mereka yang sesuai dengan keyakinan dasar mereka. Inilah yang menjadi dasar membenaran sementara orang untuk mengatakan adanya “repolitisasi Islam” dalam artian maraknya kehidupan politik Islam formal. Akan tetapi, membandingkan apa yang muncul sekarang ini dengan yang pernah berkembang pada dasawarsa 1950-an sampai awal 1960-an merupakan sesuatu yang tergesa-gesa. Selain karena masih dalam suasana Euforia reformasi (karena itu masih terlalu dini untuk menilai partai-partai Islam secara lebih pasti), kemunculan mereka tidak diikuti dengan berkembangnya polarisasi seperti yang telah dikemukakan diawal tulisan ini. Lebih dari itu mereka tidak semuanya menggunakan Islam sebagai asas.<sup>67</sup>

#### **F. Teori Masjid Sebagai Sarana Politik**

Ahmad Syalabi, dengan nama lengkapnya Ahmad Gaballah Syalabi dilahirkan di Desa Alim, di daerah Asy-Syarqiyah Mesir Utara. Adapun karya ilmiah beliau banyak menulis buku-buku dalam berbagai bidang, yang telah selesai kira-kira 30 buah/jilid. Beberapa dari buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Malasya, Urdu, Turki, Prancis. Pada tahun 1982 beliau dalam proses menyelesaikan penulisan rangkaian (serial) Sejarah Nabi Muhammad Saw dalam bentuk Buku saku dengan gaya bahasa yang mudah tetapi indah dan menarik.

Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahwa dalam peperangan Siffin, Ali menyerbu maju antara orang banyak sehingga ia sampai

---

<sup>66</sup>Abdurrahman Wahid, *Ibid*, hlm. 39-40.

<sup>67</sup>Abdurrahman Wahid, *Ibid*, hlm. 40.

didekat Mu'awiyah, lalu ia beseru: "Hai Mu'awiyah, apakah orang-orang ini akan terbunuh karena kita berdua? Mari saya ajak kamu bertakhtim kepada Allah; barang siapa diantara kita dapat menewaskan lawannya, maka tidak ada orang yang akan mengganggu gugat lagi".<sup>68</sup>

At Thabari juga meriwayatkan bahwa setelah Hasan Ibnu Ali Memba'iah Mu'awiyah menjadi khalifah, dan setelah Mu'awiyah masuk ke kota Kuffah, dan rakyat telah berkumpul di masjid, maka Mu'awiyah ingin berpidato di depan rakyat; ketika itu 'Amru member syarat kepada Mu'awiyah supaya ia membiarkan Hasan untuk mengucapkan pidatonya lebih awal. Akan tetapi mu'awiyah mempunyai sangka yang tidak baik terhadap 'Amru karena itu ia berkata: "Apakah engkau tidak senang kalau rakyat umum dapat mengetahui dengan jelas kelemahan Hasan". Dan akhirnya setelah 'Amru mendesak dengan gigih, maka Mu'awiyah menyetujuinya, dan ia memberikan kesempatan kepada Hasan untuk berpidato lebih dahulu. Maka Hasan lalu mengucapkan suatu pidato yang berkesan sekali walaupun pendek. Dalam pidatonya itu Hasan sempat memancarkan serangan terhadap Mu'awiyah, dan di akhirnya dengan firman Allah Q.S Al-Anbiya': 111

وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَّبَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

Artinya: *Dan aku tiada mengetahui, boleh Jadi hal itu<sup>69</sup> cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.*<sup>70</sup>

Mendengar ucapan Hasan itu Mu'awiyah marah kepada 'Amru dan ia berkata: "Beginilah yang kau inginkan, hai Ibnul 'Ash!"

Setelah Mu'awiyah mencapai kemenangan total terhadap Ali, ia memberikan daerah Mesir kepada 'Amru, sebagai balasan atas segala jasa-jasanya. Maka tetaplah

---

<sup>68</sup>Ahmad Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru,2003), hlm. 35.

<sup>69</sup>Maksudnya: melambatkan datangnya azab kepada mereka.

<sup>70</sup>Kementerian Agama RI, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 523.

‘Amru menjadi gubernur disana sampai wafatnya pada tahun 43 H. Dan sesudah itu Mu’awiyah mengangkat Abdullah, putera ‘Amru, menjadi gubernur disana kira-kira dua tahun lamanya. Pembantu-pembantu utama Mu’awiyah yang lain, ialah Al Mughairah ibnu Syu’bah, Ziyad ibnu Abihi, dan ‘Ubaidillah ibnu Ziyad.<sup>71</sup>

#### **G. Penggunaan Sarana Ibadah Untuk Tujuan Politik**

Muawiyah bin Abi Sufyan memperoleh tahta dari hasil kekerasan, tipu muslihat dan politik.<sup>72</sup> Kekuasaan muawiyah merupakan pengalaman sejarah seorang penguasa yang berhasil menjadi raja berkat penekanan, pemaksaan dan taktik politik yang dilakukannya terhadap semua perselisihan agama dan politik atau perselisihan suku-suku daerah yang ada. Muawiyah menggantikan Ali menjadi khalifah kaum muslimin. Dia menggunakan taktik balas dendam atas terbunuhnya Utsman terhadap Ali (Muawiyah dan Utsman bersaudara, mereka berdua sama-sama dari suku makkah Umayyah atau Abd Syam). Muawiyah memerintah suriah selama 20 tahun dan melancarkan peperangan terhadap Bizantium; sebagai gantinya dia memiliki tentara yang berdisiplin dan terlatih baik untuk melawan orang-orang Badui yang mengikuti Ali.<sup>73</sup>

Muawiyah menjadi awal dari kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun), kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak, suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh *monarchi* di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun, dia memberikan

---

<sup>71</sup>Ahmad Syalabi, *Ibid*, hlm. 35-36.

<sup>72</sup>M. Mansur Amin, *Dinamika Islam Sejarah Transformasi Dan Kebangkitan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1995), hlm.

71.

<sup>73</sup>G. E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, (Bandung: Mizan, 1993) hlm. 25.

interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya “khalifah Allah” dalam pengertian “penguasa” yang diangkat oleh Allah.<sup>74</sup>

Keberuntungan Muawiyah selanjutnya adalah keberhasilan pihak khawarij membunuh khalifah Ali ra, kemudian jabatan khalifah setelah Ali wafat, dipegang oleh putranya, Hasan bin Ali selama enam bulan. Akan tetapi, karena tidak didukung oleh pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat, akhirnya Muawiyah melakukan perjanjian dengan Hasan Ibn Ali. Isi perjanjiannya adalah bahwa penggantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam selama masa Muawiyah berakhir. Perjanjian ini disebut pada tahun 661 M (41H). dan tahun tersebut dikenal dengan *am jamaah* karena perjanjian ini mempersatukan umat Islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu Muawiyah. Dan Muawiyah merubah sistem pemerintahan menjadi kerajaan.

Perubahan-perubahan besar yang menonjol yang dilakukan oleh Muawiyah didalam pemerintahan pada negeri saat itu adalah angkatan daratnya kuat dan efisien. Dia dapat mengendalikan pasukan orang-orang Siria yang taat dan setia, yang tetap berdiri disampingnya dalam keadaan yang paling berbahaya sekalipun. Dengan bantuan orang-orang Syiria tersebut Muawiyah berusaha mendirikan pemerintahan yang stabil menurut garis-garis pemerintahan Byzantium. Dia berkerja keras demi kelancaran sistem yang untuk pertama kalinya digunakan.<sup>75</sup>

Berpindahnya kekuasaan kepada Muawiyah menjadi tanda berakhirnya bentuk demokrasi, kekhalifahan menjadi *monarchi heridetic* (kerajaan turun temurun), yang diperoleh tanpa pemilihan atau suara terbanyak. Penggantian khalifah secara turun temurun dimulai dari sikap Muawiyah yang mengangkat anaknya, Yazid, sebagai putra

---

<sup>74</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradapan Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 42.

<sup>75</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradapan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 103-105.

mahkota. Sikap Muawiyah seperti ini dipengaruhi oleh keadaan Syiria selama dia menjabat menjadi gubernur disana. Dia memang bermaksud mencontoh *monarchi herideticis* di Persia dan Byzantium.

Pakar sejarah memandang Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dengan siasat dan tipu muslihat yang licik. Ia adalah kepala angkatan perang yang mulai-mulai mengatur angkatan laut, dan pernah dijadikan sebagai amir “al-Bahr”. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdas, cendikia lagi bijaksana, luas ilmu dan siasatnya terutama dalam urusan dunia, ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. Muawiyah menggunakan politik tipu daya dalam membangun daulah Bani Umayyah, meskipun pekerjaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. ia tidak takut melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa, asal maksud dan tujuannya tercapai.<sup>76</sup>

Dalam kitab shahih Muslim Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi nomor 2404 diriwayatkan dari saad bin Abi Waqqash:

*Ammar putra Sa"ad bi Abi Waqash mengatakan, "suatu hari Muawiyah mengundang ayahku ke hadapannya, kepada ayahku ia berkata, "mengapa kamu tidak mencemooh dan mencela Abu Turab". Sa"ad berkata, "selama aku masih mengingat tiga kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka aku tidak akan pernah mencelanya, karena seandainya saja salah satu dari hal tersebut adalah untukku, maka hal itu bagiku akan lebih berharga dari unta-unta merah. Rasulullah SAW pada salah satu perang menunjuk Ali ra sebagai wakilnya di Madinah, namun karena keberatan, dia berkata kepada Rasulullah SAW, "wahai Rasulullah, apakah engkau meletakkanku sebagai wakilmu atas perempuan dan anak-anak", Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau tidak rela bahwa kedudukanmu di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa hanya saja tidak ada Nabi setelahku" dan aku juga mendengar bahwa ada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasul- Nya pun mencintainya." Kami menunggu, hingga kemudian beliau bersabda, "katakan kepada Ali untuk menghadapku "mereka mengantarkan Ali yang saat itu tengah terikat matanya karena luka. Rasul SAW mengoles air ludah mulianya kekedua mata Ali lalu menyerahkan bendera tersebut ke tangannya, dan dengannya telah berhasil membawa kemenangan, demikian juga ketika turun ayat berikut. "...maka katakanlah (kepadanya), "marilah kita memanggil anak-anak kami dan*

---

<sup>76</sup>Machfud Syaefudin, *Dinamika Peradapan Islam Persepektif Histori*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 47.

*anak-anakmu, istri-istri kami dan istri-istrimu, dari kami dan dirimu...”<sup>77</sup>*  
*Rasulullah SAW mengajak Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, kemudian bersabda,*  
*“Ya Allah inilah keluargaku”.*

Sebagian dari kalangan Bani Umayyah mengatakan kepada Muawiyah, “wahai kaum Amirul Mu`minin. Engkau telah sampai pada keinginanmu, lalu kenapa engkau masih juga tidak menghentikan laknatannya kepadanya”, Muawiyah berkata, “demi Allah, aku tidak akan menghentikannya, sehingga anak-anak menjadi besar dan terdidik dengan laknat ini, dan orang-orang yang dewasa menjadi tua dengannya, dengan demikian tidak akan ada lagi seorangpun yang akan mengenang kebaikannya”.<sup>78</sup>

Salah satu ketidaktaatan Muawiyah adalah melakukan perlawanan kepada terhadap imam kaum Muslimin. Seorang imam yang dibai'at oleh mayoritas kaum Muslimin dan mereka memberikan dukungan dan suaranya tanpa paksaan, berbeda dengan imam yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah oleh kekhalifahan. Dan Muawiyah dengan klaim bohong ingin membalas dendam kematian Utsman yang telah terbunuh dengan mengenaskan, berkehendak untuk menciptakan fitnah didalam masyarakat Islam, dengan alasan ini pula lah dia telah mengorbankan perang Siffin dengan maksud supaya bisa menggunakan kodrat dan kekuatan memindahkannya dari Madinah ke Syam.

Setelah meninggalnya Ali ra, hampir semua warga Madinah atau pengikut Ali membai'at anak Ali yaitu Hasan, tetapi Muawiyah tidak mau membai'atnya dan malah berbalik meminta bai'at kepadanya, pada akhirnya dengan terpaksa jabatan khalifahan diberikan kepada Muawiyah dan berdamai dengannya. Salah satu alasan yang telah menyebabkan Imam Ziyad mengumpulkan warga didalam masjid supaya mereka memperlihatkan kebencian mereka kepada Imam Ali. Di Basrah pun dia mencari para

---

<sup>77</sup>Ali Asghar Ridwani, *Tragedy Karbala Dan Menjawab Berbagai Keraguan Tentangnya*, (Indonesia: Era Of Appearance Foundation Kuwait, 2008), hlm. 52.

<sup>78</sup>Machfud Syaefudin, *Ibid*, hlm. 72.

pengikut Si'ah untuk kemudian membunuh mereka. Mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in sampai ke *maqam* ayahandanya dengan perintah Muawiyah.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Ahmad Syalabi, *Ibid*, hlm. 35-36.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN**

#### **2015 PASAL 69 TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN**

#### **MASJID SEBAGAI SARANA POLITIK**

##### **A. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 Tentang Larangan Masjid Sebagai Sarana Politik**

Kampanye dan politik bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kampanye merupakan komunikasi politik secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam aktivitas komunikasi politik juga berhubungan dengan proses penyampaian informasi politik, pesan-pesan politik, persuasi politik dan sosialisasi politik melalui orasi politik, simbol politik, perilaku politik dan publikasi media massa. Dari deskripsi konsep-konsep komunikasi tersebut, menempatkan kampanye sebagai faktor dan aset strategis setiap pasangan calon atau kandidat.

Kampanye merupakan kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta Pemilu. Dalam berkampanye pasangan calon dapat membuat tim untuk mempromosikan pasangan calon tersebut. Tim kampanye itu, dapat dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, untuk didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan kampanye.

Kampanye merupakan sebagai wujud dari pendidikan politik bagi masyarakat secara bertanggung jawab yang dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar calon,

penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pelaksanaan kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan pradigma efisiensi, efektivitas dan proporsionalitas.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 69 huruf i, pasangan calon atau tim pasangan calon dilarang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik. Menurut Undang-undang, politik tidak boleh menggunakan sarana ibadah yakni politik yang mengandung ujaran kebencian maupun politik praktis yang berujung pada kekuasaan. Tempat ibadah juga harus bersih dari ujaran kebencian maupun fitnah kepada seseorang atau kelompok tertentu yang didasari oleh kepentingan politik.

Jika tempat ibadah digunakan sebagai sarana politik untuk pelaksanaan kampanye, maka akan membawa elit politik maupun partai politik akan membawa simpatisannya yang muslimin secara beramai-ramai ke dalam masjid. Selain mengganggu esensi dari ibadah itu sendiri, kegiatan berpolitik dalam masjid justru dapat memecah Islam itu sendiri dan terciptanya suasana tidak kondusif di masyarakat mengingat adanya perbedaan aspirasi di kalangan umat Islam. Tidak menutup kemungkinan pula, para simpatisan akan saling bergesekan di tempat yang di sakralkan tersebut. Kondisi tersebut akan memicu munculnya masjid-masjid yang berdasarkan partai politik. Dasar tersebut akan menggiring pada keawatiran munculnya isu sensitif yaitu larangan memilih non muslim sebagai pemimpin politik. Sehingga dapat menimbulkan perang tafsir ayat Al-Qur'an dan Hadits yang tidak berujung.

Tempat ibadah tidak diperkenankan sebagai tempat untuk memprovokasi dalam rangka melawan pemerintahan yang sah dikarenakan seringkali kampanye diwarnai dengan intrik, fitnah dan adu domba. Tidak hanya melakukan kampanye dalam tempat ibadah saja yang dilarang akan tetapi termasuk menempelkan stiker dan pemasangan alat peraga kampanye ditempat ibadah maupun pada halamannya.

Fungsi tempat ibadah juga termasuk salah satu tempat untuk pertemuan dalam rangka menjalin silaturahmi dengan latar belakang sosial, budaya, politik dan paham keagamaan yang berbeda. Sehingga dapat dipastikan akan terjadi konflik dan perpecahan dalam masyarakat apabila digunakan sebagai sarana kampanye politik. Oleh sebab itu maka kampanye politik dilarang dalam Undang-undang guna untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan untuk menciptakan kerukunan dalam beragama.

Pasangan calon yang tetap nekat menggunakan masjid sebagai sarana politik akan menemui sejumlah resikonya, seperti tercatat sebagai pelanggaran oleh Bawaslu yang diatur juga dalam pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi:

*Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.*

Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan dan menghentikan kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilih lainnya merupakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.

## **B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Masjid Sebagai Sarana Politik**

Pada awalnya masjid didirikan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran serta sarana pemersatu umat dari berbagai kalangan. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dilakukanlah berbagai upaya-upaya pemberdayaan masjid.

Keberhasilan Nabi dalam membangun negara Madinah, sehingga negara tersebut dipuji dan dijadikan representasi negara modern, tidak terlepas dari strateginya ketika meletakkan fondasi dan konstruksi masyarakat madani. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw menggariskan etika dan tanggung jawab bersama dalam sebuah dokumen yang dikenal “Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*)”. Piagam inilah oleh kalangan sejarawan modern dikenal sebagai “Manifesto Politik” Rasul. Piagam Madinah memuat tentang wawasan kebebasan, kebangsaan, tanggung jawab warga dalam dalam pembelaan negara dari ancaman musuh, dan penguatan serta pemberdayaan komitmen sosial, politik dan hukum.

Masjid pada masa Nabi sebagai pusat kegiatan untuk membina masyarakat demi tercapainya persatuan dan kesatuan sosial dan satu kesatuan politik. Kaum Anshor dan kaum Muhajirin yang berasal dari daerah yang berbeda sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam, berasal dari suku-suku yang berselisih. Melalui Masjid Rasulullah Saw meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang tidak hanya bersatu padu secara internal, akan tetapi diakui dan disegani oleh pihak lain.

Dengan berkembangnya umat Islam di Madinah dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat kota yang kemudian menjadi sebuah negara, fungsi masjid berubah-ubah. Rasulullah Saw menyempurnakan ajaran Islam mulai dari memberikan nasihat, berpidato, bertindak sebagai hakim Di sinilah Rasulullah bermusyawarah dengan para dengan sahabat untuk mengatur siasat perang dan siasat bernegara. Didalam menjadi pusat pemerintahan, politik dan militer kenegaraan pada era klasik.

Dengan demikian masjid berfungsi untuk membina peradapan dan kebudayaan, tempat ibadah, tempat pengendalian urusan pemerintahan dan kenegaraan.

Jika dilihat peran masjid seperti yang telah dipaparkan, maka pada zaman dahulu masjid memiliki banyak fungsi. Namun sesuai perkembangan zaman, fungsi masjid pada masa sekarang semakin menyempit. Misalnya jika pada zaman Rasulullah Saw semua urusan negara dapat terselesaikan didalam masjid, akan tetapi pada saat sekarang ini urusan yang berhubungan dengan negara di selesaikan di Istana Negara. Penyempitan fungsi masjid pada masa sekarang ini sebenarnya bukan karena menghilang ataupun terhapuskan oleh zaman, melainkan di alih fungsikan oleh lembaga-lembaga lain. Lembaga-lembaga yang mengambil alih tersebut seperti organisasi-organisasi keagamaan, lembaga pemerintahan, lembaga pertahanan dan lembaga-lembaga lainnya.

Pengertian kampanye dalam Islam belum begitu jelas. Akan tetapi ada beberapa unsur-unsur yang menggambarkan perbuatan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye yaitu menawarkan diri sebagai pemimpin. Dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 55 yakni:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya : *berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".<sup>80</sup>*

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Nabi Yusuf As yakin bahwa dirinya memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengemban amanah menjadi bendahara kerajaan. Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau

---

<sup>80</sup>Kementerian Agama RI, Mahmud Yunus, *Qur'an Karim*, (Bandung: Al-ma'arif, 1973), hlm. 340.

tinggi dalam suatu pekerjaan. Bahkan kompetensi yang tinggi ditunjukkan nabi Yusuf As maka seorang raja pada saat itu mempromosikan beliau menjadi al-Aziiz (Perdana Menteri). Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang boleh menawarkan diri menjadi pemimpin dalam Islam dan dibolehkan meminta kekuasaan apabila orang kafir dan dzalim ingin menguasainya.

Penggunaan masjid sebagai tempat kampanye politik pada awalnya dimulai sejak Dinasti Umayyah yakni pada masa itu Muawiyah mewajibkan setiap penceramah menjelekan Ali didalam masjid-masjid saat berceramah agar Ali tidak menjadi pemimpin untuk selanjutnya.

### **C. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Menggunakan Masjid Sebagai Sarana Politik**

Sejarah masjid bermula sesaat setelah Rasulullah Saw, hijrah di Madinah. Saat Rasulullah Saw tiba di Quba, pada hari Senin tanggal 8 Rabi'ul Awwal tahun ke-14 nubuwah atau tahun pertama hijrah, bertepatan tanggal 23 September 662 M, beliau membangun masjid yang pertama yang disebut masjid Quba. Lokasinya berada di sebelah tenggara Kota Madinah. Jaraknya lima kilometer di luar Kota Madinah. Dijelaskan dalam sejarah, tokoh Islam yang memegang peranan penting dalam pembangunan masjid ini adalah sahabat Rasulullah yaitu 'Ammar ra.

Saat Rasulullah Saw hijrah dari Makkah ke Madinah, pria ini mengusulkan untuk membangun tempat berteduh bagi Rasulullah di kampung Quba yang tadinya hanya terdiri atas hamparan kebun kurma. Kemudian, dikumpulkannya batu-batu dan disusun menjadi masjid yang sangat sederhana. Meskipun tak seberapa besar, paling tidak bangunan ini dapat menjadi tempat berteduh bagi rombongan Rasulullah Saw,

mereka pun dapat beristirahat pada saat siang hari dan mendirikan shalat dengan tenang.<sup>81</sup>

Di masjid inilah pada mulanya banyak dilakukan shalat, ibadah, menyampaikan ajaran Islam, nasihat dan pidato kepada umat Islam. Di sini juga beliau bertindak sebagai hakim yang memutuskan ragam persengketaan dikalangan umat, bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan mengatur siasat perang dan siasat bernegara. Ringkasnya, masjid Nabawi justru menjadi basis politik dan pusat pemerintahan Islam. Keadaan ini tidak banyak berubah setelah Rasul wafat. Masjid tetap merupakan kegiatan politik dan pemerintahan.

Jika kita mengkaji siroh Rasulullah SAW secara utuh, terlebih pasca berdirinya negara Madinah, karena di Makkah Rasul tidak dapat mengubah peradapan, Rasul terus diancam dan ditakuti, akhirnya Rasul hijrah ke Madinah, atau pindah dari Makkah ke Madinah untuk membangun peradaban baru, dimana masyarakatnya *welcoming*.

Sejak zaman Rasulullah, zaman Khulafa Rasyidin dan bahkan pada zaman-zaman keemasan Islam, masjid selalu jadi pusat peradaban. Masjid merupakan tempat paling strategis untuk melakukan pendidikan politik terhadap umat Islam. Ketika kita mendapati fakta bahwa masjid dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai sentral kegiatan umat Islam, termasuk di dalamnya mengurus urusan politik. Sehingga menyuruh umat Islam untuk tidak berbicara politik di masjid sama saja dengan menyuruh umat Islam untuk meninggalkan teladan dari junjungan umat Islam.

Muawiyah bin Abu Sufyan sosok yang pertama kali menggunakan masjid untuk berkampanye bahkan menjatuhkan lawan politiknya yakni khalifah Ali bin Abi Thalib.

---

<sup>81</sup>Syamsul Kurniawan, *Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*, Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, Volume 4 Nomor 2 September 2014.

la memanfaatkan kasus pembunuhan khalifah Utsman. Tidak lupa membangkitkan kemarahan pendukungnya dengan memperhatikan di dalam masjid Damaskus barang-barang peninggalan Utsman bin Affan.

Islam dan politik sejatinya tidak dapat dipisahkan, bahkan politik dalam Islam sesuatu yang sangat erat kaitannya, karena kata siyasah itu sendiri bermakna mengatur dan memenej urusan umat Islam. Tapi sekarang umat Islam semacam ditakut-takuti untuk berbicara politik di dalam masjid, seolah-olah politik itu kotor, busuk dan menyimpang. Ketika politik umat Islam mulai bangkit banyak yang mencurigainya. Meski sejatinya mereka takut jika umat Islam bangkit. Sehingga, lahirnya kebangkitan Islam di lapangan pikiran dan politik dengan bentuknya yang dapat mencerminkan seluruh neraca kekuatan, tampaknya telah menjadikan pihak asing dari barat dan timur yang mengantisipasi gerakan Islam mengadakan beberapa seminar untuk mempelajari fenomena Islam yang dianggap berbahaya ini.

Dari sana kita memahami banyak yang alergi jika politik di dalam masjid digunakan seperti yang dicontohkan Rasul dalam membangun negara Madinah. Karena mereka takut umat Islam bangkit dan memimpin dunia. Wajar saja banyak orang-orang kafir dan kaum munafik kejang-kejang, stres, bahkan mengintimidasi masjid-masjid yang dinilai mampu membangkitkan umat Islam. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 107 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ أَخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَأَرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ  
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

artinya: *Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu.<sup>82</sup> mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).<sup>83</sup>*

---

<sup>82</sup>Yang dimaksudkan dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu 'Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syiria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. akan tetapi kedatangan Abu 'Amir ini tidak Jadi karena ia mati di Syiria. dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah kembali dari perang Tabuk.

<sup>83</sup>Kementerian Agama RI, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 674.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis penulis diatas tentang larangan tempat ibadah sebagai sarana kampanye politik maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 69 huruf i mengatakan bahwa dilarang berkampanye politik didalam tempat ibadah dan tempat pendidikan. Salah satu tempat ibadah di Indonesia yakni masjid. Alasan undang-undang agar tidak digunakan sebagai tempat kampanye politik karena ditakutkan akan terjadi konflik antara masyarakat akibat perbedaan pandangan politik di dalam tempat ibadah. Tempat ibadah juga harus bersih dari ujaran kebencian atau fitnah kepada seseorang atau kelompok tertentu yang didasari oleh kepentingan politik. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan dan menghentikan kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilih lainnya merupakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.
2. Menurut Undang-undang, politik tidak boleh menggunakan sarana ibadah yakni politik yang mengandung ujaran kebencian maupun politik praktis yang berujung pada kekuasaan. Tempat ibadah juga harus bersih dari ujaran kebencian maupun fitnah kepada seseorang atau kelompok tertentu yang didasari oleh kepentingan politik. Namun pada zaman Rasulullah, segala urusan masyarakat dan negara, soal ekonomi bahkan urusan perang itu dibicarakan di dalam masjid. Artinya sejak

zaman Rasulullah masjid digunakan untuk siyasah atau berpolitik, menggerakkan umat agar berpihak kepada keadilan, kebenaran dan menyelesaikan masalah kemanusiaan. Akan tetapi apabila ada pihak-pihak yang alergi terhadap dakwah politik disampaikan di masjid-masjid berarti orang itu tidak memahami ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka yang melarang politik dibicarakan dalam masjid dikarenakan ketakutan ada indikasi akan membangkitnya politik umat Islam dan berbahaya bagi penguasa yang dzalim.

#### **B. Saran**

Adapun saran dari penulis tentang larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye politik yakni tempat ibadah boleh saja bicara politik, dengan catatan bukan untuk memecah persatuan umat dalam masalah perpolitikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Muhammad Muhib, 2015, *Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal, Al-Tatwir, Vol. 2 No. 1.
- Amin M. Mansur, 1995, *Dinamika Islam Sejarah Transformasi Dan Kebangkitan*, Yogyakarta: LKPSM.
- Amiruddin dan Abidin Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggara Sahya, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Bosworth G. E, 1993, *Dinasti-Dinasti Islam*, Bandung: Mizan.
- Cangara Hafied, 2009, *Komunikasi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1971, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang: Karya Toha Putera.
- Ghozali Abdul Malik, 2010, Aborsi Antara Hukum Dan Dilemma Perempuan, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.9 No.1.
- Handriant Aisyah N, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat* (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Ibrahim Muhsinah, 2013, *Pendayagunaan Masjid Dan Menasah Sebagai Lembaga Pembinaan Dakwah Islamiyah*, Jurnal al-Bayan, Vol. 19, no. 28.
- Iqbal Muhammad, 2001, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Pratama Media.
- Kementerian Agama RI, 2002, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Kementerian Agama RI, M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama RI, Mahmud Yunus, 1973, *Qur'an Karim*, Bandung: Al-ma'arif.
- Kurniawan Budi, 2018, *Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi Sosiologi*, Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 12, No. 1.
- Kurniawan Samsul, 2014, *Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*, Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, Volume 4, Nomor 2.
- Maryaeni, 2005, *Metode Penelitian Kebudayaan* Jakarta: Bumi Aksara.

Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Maufur Mustolah, 1996, *Wawasan Sistem Politik Islam* terjemahan dari Salim Ali Al-Bahnasawi, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar

Muktiono, *Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2 Mei 2012.

Nurjamilah Cucu, 2016, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 pasal 74 ayat 2.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Prasetya Imam Yudhi, 2011, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, Jurnal Politik dan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1.

Pulungan Suyuthi, 2002, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ridwani Ali Asghar, 2008, *Tragedy Karbala Dan Menjawab Berbagai Keraguan Tentangnya*, Indonesia: Era Of Appaearence Foundation Kuwait.

Samuddin Rapung, 2013, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press.

Sanit Arbi, 1997, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).

Steinberg Arnold, 1981, *Kampanye Politik Dalam Praktek*, Jakarta: PT Intermasa.

Sulaiman Rasjid, 1976, *Fiqh Islam*, Jakarta: Atathiriyah.

Supriyadi Dedi, 2008, *Sejarah Peradapan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Syaefudin Machfud, 2013, *Dinamika Peradapan Islam Persepektif Histori*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Syalabi Ahmad, 2003, *Sejarah Kebudayaan Islam II*, Jakarta: PT. Pustaka Al- Husna Baru.

Terjemahan, Mustolah Maufur, 1996, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Venus Antar, *Menejemen Kampanye*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.

Wahid Abdurrahman, 1999. *Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religius Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Yatim Badri, *Sejarah Peradapan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zawawi Abdullah, 2015, *Politik Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ummul Qura Volume V, Nomor 1.